

**RENCANA TINDAK  
PENGENDALIAN (RTP)  
PENINGKATAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP)  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN  
TAHUN 2022**



**Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan**

Jl. Dr. A. Rivai, Painan 25611

Phone : (0756) 21428-21518, Fax. 0756- 21398

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	2
D. Ruang Lingkup .....	3
<b>BAB II SEKILAS TENTANG SPIP .....</b>	<b>4</b>
A. Pengertian .....	5
B. Tujuan SPIP .....	5
C. Unsur-unsur SPIP .....	5
D. Pernyataan Tanggung Jawab ( <i>Statement of Responsibilities</i> ) .....	9
<b>BAB III PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN.....</b>	<b>11</b>
A. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang baik.....	11
B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini.....	11
C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian .....	13
<b>BAB IV RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN .....</b>	<b>16</b>
A. Pernyataan Tujuan .....	16
B. Risiko-risiko.....	17
<b>BAB V INFORMASI DAN KOMUNIKASI .....</b>	<b>19</b>
<b>BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI.....</b>	<b>21</b>
<b>BAB V Penutup.....</b>	<b>23</b>
<b>Lampiran</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya paket reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan terbitnya Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara untuk menciptakan *Good Governance* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN, maka diperlukan Sistem Pengendalian Intern dalam mengelola keuangan negara.

Selanjutnya terkait dengan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Pasal 12 disebutkan bahwa dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

RSUD Dr.Muhammad Zein Painan merupakan Lembaga Teknis Daerah yang bergerak di Bidang Kesehatan. RSUD Dr. Muhammad Zein Painan menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP, dan dengan didorong oleh kesadaran tersebut, RSUD Dr Muhammad Zein Painan secara berkelanjutan menyelenggarakan SPIP. Supaya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dibangun efektif dan efisien, maka diperlukan suatu rancangan dan rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan RSUD Dr Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan sehingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan.

### B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini RSUD Dr. Muhammad Zein Painan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  5. Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN
  6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
  7. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/58/Kpts/BPT-PS/2017 tentang pembentukan satuan tugas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pesisir Selatan Tahun 2017

### **C. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok RSUD Dr Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesir Selatan, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan RSUD Dr Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesir Selatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

#### **2. Tujuan**

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ditujukan sebagai rencana tindak (*action plan*) penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian, melakukan Implementasi atas Infrastruktur kebijakan pengendalian yang telah dibangun dan atau telah ada serta melakukan pemantauan secara berkala yang akan dilaksanakan oleh pimpinan dan para pegawai di lingkungan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.



#### **D. Ruang Lingkup**

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) RSUD Dr. Muhammad Zein Painan meliputi tujuan pada tingkat instansi yaitu:

<b>TUJUAN</b>
Meningkatkan pelayanan prima

Tujuan tersebut dikaitkan dengan Visi Bupati Pesisir Selatan yaitu:

<b>VISI</b>
Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat, didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional”

Serta Misi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yaitu:

<b>MISI</b>
Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat

Tujuan tersebut mendukung seluruh tahapan proses manajemen yaitu perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pemantauan dalam rangka Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat, Mengoptimalkan Kinerja Keuangan, Akreditasi Rumah Sakit, Nilai Evaluasi SAKIP, Pemenuhan Sumber Daya manusia, Pemenuhan Sarana Dan Prasarana, Alat kesehatan dan Bahan Perbekalan Rumah Sakit.

## BAB II

### SEKILAS TENTANG SPIP

#### A. Pengertian SPIP

Pemerintah telah banyak mengeluarkan berbagai bentuk sistem yang seluruhnya berakhir pada tujuan untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan tentu memiliki kegiatan yang cukup banyak dan sangat luas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan hingga evaluasi. Maka untuk dapat mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik tersebut pemerintah membentuk suatu sistem yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Sistem dimaksud adalah **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah** atau sering disingkat dengan SPIP.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan salah satu sistem pengendalian pemerintah. Disamping itu terdapat Sistem lainnya adalah Sistem Pengendalian Ekstern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Sedangkan Sistem Pengendalian Ekstern pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPR/DPRD, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Lembaga Peradilan lainnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah

*“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”*

Dengan adanya SPIP tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan asset negara/daerah yang diamanatkan kepada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, menjamin tersedianya



laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

## B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan yang mencakup:

- Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Instansi Pemerintah sebagai bagian dari organisasi penyelenggara negara.
- Keandalan pelaporan keuangan Instansi Pemerintah sehingga dapat dipercaya, baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal Instansi Pemerintah yang berkepentingan dengan informasi di dalam laporan keuangan.
- Pengamanan aset negara yang dikelola Instansi Pemerintah dan digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan instansi tersebut.
- Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara.

## C. Unsur - unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut:



### 1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu atmosfer yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern di lingkungan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang sangat penting karena pemimpin berperan sebagai *tone at the top* (penentu "irama" organisasi), perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

### 2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan.

### 3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi



risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pada pengendalian dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention and mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

#### 4. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, untuk memperoleh informasi yang berguna mengumpulkan dan mengolah data sehingga menjadi informasi dari data-data tersebut informasi yang diharapkan lebih terarah dan penting karena telah dilalui berbagai tahap dalam pengolahannya. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

#### 5. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya dapat ditindaklanjuti. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

#### **D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)**

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Wali Kota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakinkan kehandalan sistem pengendalian intern yang ada, RSUD Dr Muhammad Zein Painan memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauhmana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian telah dijalankan.



### **BAB III**

#### **PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN**

##### **A. Tujuan Terciptanya Lingkungan Pengendalian yang Baik**

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan RSUD Dr Muhammad Zein Painan.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan RSUD Dr Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesir Selatan bertujuan untuk:

- 1) Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- 2) Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- 3) Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- 4) Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- 5) Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
- 6) Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

##### **B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini**

Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP RSUD Dr Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan mengambil langkah strategis yaitu:

1. Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh lingkup RSUD Dr Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesir Selatan; Seluruh lingkup RSUD Dr Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan (3 Kabid dan 1 KTU) telah melaksanakan survey persepsi melalui *kuesioner Control Environment Evaluation (CEE)* yang tertuang dalam RTP masing-masing. Oleh karena itu, Satgas perlu melakukan Rekapitulasi pernyataan-pernyataan Lingkungan Pengendalian seluruh Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada RSUD Dr Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Melakukan Skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1:**  
**Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian**

No	Skor	Keterangan
1.	1	Tidak Memadai
2.	2	Kurang Memadai
3.	3	Cukup Memadai
4.	4	Memadai

3. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian pada RSUD Dr Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesir Selatan untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai RSUD Dr Muhammad Zein Painan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan RSUD Dr Muhammad Zein Painan, diperoleh gambaran yang tertuang pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2:**  
**Penilaian terhadap lingkungan Pengendalian**

No.	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Cukup Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Cukup Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Cukup Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	Cukup Memadai
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Cukup Memadai
7.	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Cukup Memadai
8.	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Cukup Memadai

### **C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. RSUD Dr Muhammad Zein Painan menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong



terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukkan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Atas kelemahan lingkungan pengendalian lingkungan yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3 :**  
**Langkah-langkah perbaikan**

<b>No.</b>	<b>Sub Unsur</b>	<b>Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian</b>
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Menyusun kode etik RSUD Dr Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan
		Mensosialisasikan Kode Etik tersebut ke seluruh aparatur RSUD Dr Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan.
		Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan kode etik.
II	Komitmen terhadap Kompetensi	Menyusun Standar Prosedur Operasional untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi pada RSUD Dr Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan.
		Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi di RSUD Dr Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan.
		Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya.
III	Kepemimpinan yang kondusif	Mengambil keputusan selalu berdasarkan pada data hasil penilaian risiko.
		Mengarahkan seluruh Sumber Daya dan potensi organisasi, termasuk dalam situasi organisasi melakukan perubahan dalam rangka mencapai kinerja yang lebih baik
IV	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan RSUD Dr Muhammad Zein Painan (disesuaikan dengan tipologi SOTK RSUD Dr Muhammad Zein Painan).
		Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pimpinan masing-masing pejabat dalam RSUD Dr Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan.

V	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan RSUD Dr Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan.
		Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud di atas memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain di RSUD Dr Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan
		Pegawai yang diberi wewenang tersebut diatas memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.
VI	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia	Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.
		Memberikan prioritas pengembangan SDM RSUD Dr Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan untuk menunjang kegiatan.
VII	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Dr Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan.
		Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Dr Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan.
		Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Dr Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan.
VIII	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Diwujudkan dengan adanya mekanisme hubungan kerjasama yang baik antar instansi yang terkait dengan rapat-rapat Koordinasi antar SKPD serta adanya pemeriksaan rutin dari BPK dan Inspektorat Provinsi.



## RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

## A. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi RSUD Dr Muhammad Zein Painan. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Tahun 2022, rencana tindak pengendalian yang disusun RSUD Dr Muhammad Zein Painan diprioritaskan untuk meningkatkan pelayanan yang bermutu pada masyarakat. Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan atas resiko yang mengancam pencapaian tujuan dari misi RSUD Dr Muhammad Zein Painan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh RSUD Dr Muhammad Zein Painan.

Tujuan RSUD Dr Muhammad Zein Painan untuk mencapai Misi Bupati Pesisir Selatan adalah **Meningkatkan Pelayanan Prima**.

Risiko atas pencapaian tujuan :


1. Masih terdapatnya keluhan pasien atas pelayanan rumah sakit
2. Kurangnya sarana dan prasarana pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap
3. Belum Tercapainya standar pelayanan minimal
4. Kurangnya pendapatan untuk penunjang operasional RS
5. Tidak adanya verifikasi akreditasi SNARS edisi 1.1 dikarenakan pandemi covid19 yang masih ada
6. Kurangnya pemenuhan kebutuhan obat, BHP dan Gas Medis

Pengendalian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah disusun pada misi Bupati yang tertuang dalam Renstra RSUD Dr Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan, dimana dapat dipaparkan sebagai berikut :

“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat, didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional”.

## B. Risiko-risiko

Hasil analisis atas risiko-risiko dimaksud memperlihatkan peta risiko sebagai berikut :



Rincian risiko teridentifikasi tertuang dalam lampiran 2

Sampai saat ini, RSUD Dr Muhammad Zein Painan telah membangun berbagai pengendalian untuk pencapaian tujuan pada misi yang diemban oleh RSUD Dr Muhammad Zein Painan. Beberapa pengendalian tersebut dapat dinilai telah efektif, namun beberapa pengendalian lainnya yang telah dilaksanakan kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud. Pengendalian yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

**a. Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN**

1. Melakukan perhitungan kebutuhan gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun

**b. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Pelayanan BLUD**

1. Melakukan inventarisasi terhadap seluruh kebutuhan operasional pelayanan BLUD
2. Kegiatan tersebut harus mengacu terhadap sasaran strategis Direktur dalam rangka mengoptimalkan pelayanan rujukan
3. Melakukan evaluasi Standar Pelayanan Minimal agar pelayanan kemasyarakatan dapat berjalan optimal
4. Seluruh operasional Rumah Sakit mengacu kepada standar akreditasi yang telah ditetapkan
5. melakukan Pelatihan/ diklat/ sosialisasi, dll



6. Melakukan analisa terhadap seluruh laporan atas keluhan pasien.
7. Menegur dan memberi sanksi terhadap petugas yang indisiplin.

**c. Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan**

1. Melakukan koordinasi dengan unsur terkait mengenai pasien bermasalah, dan yang tidak memiliki kartu BPJS.
2. Melakukan pelayanan sesuai prosedur yang berlaku.
3. Meminta seluruh kelengkapan terhadap keluarga pasien sesuai dengan prosedur yang berlaku.

**d. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan**

1. Menyusun rencana kebutuhan peralatan sesuai standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perizinan dan Klasifikasi Rumah Sakit
2. Melakukan pengadaan sesuai spesifikasi barang yang dibutuhkan dan tertuang dalam *e-catalog*
3. Jadwal monev dan simulasi terhadap peralatan dengan Dokter Spesialis sebagai user.

**INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dalam rangka mendukung pelayanan rujukan terhadap masyarakat. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan oleh RSUD Dr. Muhammad Zein Painan terkait dengan pelayanan yang sesuai dengan rencana dalam RTP adalah:

**a. Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN**

1. Sudah Melakukan perhitungan kebutuhan gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun secara manual dan telah dimasukkan dalam aplikasi SIPD/SIPKD.

**b. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Pelayanan BLUD**

1. Media Informasi Seperti Website, Papan Informasi, facebook, youtube, wattshap.
2. Aplikasi Sistem Informasi rumah sakit yang terpadu dengan aplikasi BPJS dan Puskesmas.
3. Evaluasi berkala terhadap seluruh unit 2 kali 1 bulan.
4. Kegiatan promotif dan preventif terhadap pasien dan keluarga.
5. Evaluasi SPM dan Kinerja RSUD terdapat pelayanan yang melibatkan seluruh unsur di RS.

**c. Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan**

1. Rekomendasi dari unsur terkait
2. Pelayanan kepada pasien sesuai SPO
3. Kerjasama dengan unsur terkait terhadap Pasien yang dalam kategori sangat miskin tetapi tidak menjadi peserta BPJS

**d. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis fasilitas pelayanan kesehatan**

1. Usulan Pengadaan
2. Rapat dengan users
3. Monitoring Asset
4. Pembelian sesuai dengan kebutuhan dan analisa penyakit terbanyak untuk peningkatan pelayanan.



Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran 4.

**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan yang diperlukan dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

**1. Pemantauan Berkelanjutan**

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pelayanan kepada pasien tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan yang dilaksanakan di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan adalah Pemantauan Berkelanjutan. Masing-masing unit kerja pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pemilik risiko akan melakukan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan ini dilaksanakan oleh Direktur, Kepala Tata Usaha dan Kepala Bidang pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang sesuai dengan uraian tugas masing-masing. Pemantauan berkelanjutan di RSUD Dr Muhammad Zein Painan sesuai dengan risiko-risiko yang ada meliputi sebagai berikut:

- a. Pemantauan terhadap pembentukan kode etik RSUD Dr Muhammad Zein Painan.
- b. Pemantauan terhadap SOP kegiatan yang ada di RSUD Dr Muhammad Zein Painan.
- c. Pemantauan dan Evaluasi atas penerapan standar kompetensi dan penempatan SDM.
- d. Pemantauan terhadap serapan atau realisasi belanja BLUD dan APBD RSUD Dr Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan.

Rincian Pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan tertuang pada lampiran 5.

**2. Evaluasi Terpisah**

Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan selaku auditor Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Auditor Independent dari Akuntan Publik, BPKP, Ombusman, Dan Dewan Pengawas Rumah Sakit. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pelayanan rujukan telah berjalan efektif.

**3. Pelaksanaan Tindak Lanjut**

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/review dari auditor eksternal maupun internal,



## **bAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Tindak Pengendalian Intern RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2022 merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

  
DIREKTUR,  
RSUD. Dr. MUHAMMAD ZEIN  
PAINAN  
Dr. HAREFA, SpPD  
NIP. 19710103200212 1 003

## RENCANA TINDAK PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian Yang Belum Memadai	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab Pelaksanaan perbaikan	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Penegakan Integritas dan Nilai Etika</b>			
1	Pengembangan Integritas dan Nilai Etika	Sosialisasi tentang Kode Etik Pegawai ASN di RSUD Dr Muhammad Zein Painan		
		Pimpinan Instansi mengembangkan sikap etika dan tata nilai yang dapat dimengerti oleh seluruh pegawai		
2	Pengkomunikasian nilai-nilai etika	Pimpinan Instansi mengkomunikasikan komitmennya akan nilai-nilai etika melalui perkataan dan tindakan		
<b>II</b>	<b>Komitmen Terhadap Kompetensi</b>			
1	Identifikasi Kompetensi	Evaluasi Kompetensi — Kompetensi yang dibutuhkan dievaluasi secara reguler dan dijaga kesinambungannya		
2	Pemanfaatan Individu yang memiliki kompetensi	Melaksanakan diklat/ pelatihan		
<b>III</b>	<b>Kepemimpinan yang kondusif</b>			
1	Identifikasi data hasil penilaian	Mengambil keputusan selalu mendasarkan pada data hasil penilaian risiko.		
		Mengarahkan seluruh Sumber Daya dan potensi organisasi, termasuk dalam melakukan perubahan dalam rangka mencapai kinerja yang lebih baik		
<b>IV</b>	<b>Struktur Organisasi yang sesuai dengan kebutuhan</b>			
1	Menjaga Kelangsungan Proses	Garis Pelaporan Pimpinan Instansi mengetahui pentingnya menjaga kelangsungan proses sebagai tujuan verifikasi dari informasi yang dihasilkan dari sistem informasi organisasi		
<b>V</b>	<b>Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab</b>			
1	Pengawasan atas pengendalian internal dan risiko	Pimpinan Instansi mengawasi proses penentuan tanggung jawab untuk pengendalian internal dan Pimpinan Instansi risiko		



<b>VI</b>	<b>Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia</b>			
		Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.		
		Memberikan prioritas pengembangan SDM RSUD Dr Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan untuk menunjang kegiatan.		
<b>VII</b>	<b>Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif</b>			
1		Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan RSUD Dr Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan.		
		Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud di atas memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain di RSUD Dr Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan		
		Pegawai yang diberi wewenang tersebut diatas memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.		
<b>VIII</b>	<b>Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait</b>			
		Diwujudkan dengan adanya mekanisme hubungan kerjasama yang baik antar instansi yang terkait dengan rapat-rapat Koordinasi antar SKPD serta adanya pemeriksaan rutin dari BPK dan Inspektorat Provinsi.		

## DAFTAR RISIKO PRIORITAS TERIDENTIFIKASI

No	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak Pada Capaian Tujuan
1	2	3	4	5
<b>Tujuan 1 : Meningkatkan pelayanan Prima</b>				
1	Jika gaji dan tunjangan ASN tidak tersedia, maka akan mengganggu motivasi ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Direktur, Kepala Bidang Keuangan dan Akuntansi,	Tidak tersedianya anggaran Gaji dan Tunjangan ASN	Terganggunya proses pelayanan kepada masyarakat
2	Jika Meningkatnya keluhan pasien atas pelayanan rumah sakit Maka akan mengganggu pelayanan pada pasien	Kepala Bidang Pelayanan Medis	Meningkatnya keluhan pasien atas pelayanan rumah sakit	Terganggunya sistem pelayanan RS
3	Jika tidak memadainya sarana dan prasarana Rawat Inap dan Rawat Jalan RS maka akan mengakibatkan terganggunya sistem pelayanan di RSUD	Kepala Bidang Penunjang Medis	Meningkatnya keluhan pasien atas pelayanan rumah sakit	Terganggunya sistem pelayanan RS
4	Jika Belum Tercapainya standar pelayanan minimal maka akan mengurani mutu pelayanan pasien	Kepala Bidang Pelayanan Medis	Meningkatnya keluhan pasien atas pelayanan rumah sakit	Terganggunya sistem pelayanan RS
5	Kurangnya pendapatan untuk penunjang operasional RS	Kepala Bidang Keuangan dan Akuntansi	Meningkatnya keluhan pasien atas pelayanan rumah sakit	Terganggunya sistem pelayanan RS
6	Kurangnya pemenuhan kebutuhan obat, BHP dan Gas Medis	Kepala Bidang Penunjang Medis	Meningkatnya keluhan pasien atas pelayanan rumah sakit	Terganggunya sistem pelayanan RS
7.	Jika tidak adanya kegiatan verifikasi akreditasi RS Versi SNARS 1.1	Kepala Bidang Pelayanan Medis	Adanya Pandemi Covid-19	Tidak bisa dilakukan verifikasi akreditasi
8.	Jika kelengkapan pasien kurang maka akan terhambatnya pelayanan terhadap pasien bermasalah	Kepala Bidang Pelayanan Medis	Kurangnya kelengkapan pasien	Terganggunya pelayanan terhadap pasien bermasalah
9.	jika alat kesehatan belum sesuai standar tipe rs maka akan menghambat penunjang pelayanan terhadap masyarakat	Kepala Bidang Penunjang Medis	kebutuhan alat tidak tersedia di e-katalaog	terkendalanya pengadaan alat kesehatan
10.	Jika pengadaan ambulance tidak terlaksana, maka akan menghambat pelayanan terhadap masyarakat dalam hal merujuk pasien	Kepala Bagian Tata Usaha	Kebutuhan layanan ambulance Gawat Darurat	Terganggunya pelayanan terhadap masyarakat



## RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN

No	Pernyataan Risiko	Kegiatan Pengendalian yang masih dibutuhkan/ rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian	Penanggung jawab pelaksanaan perbaikan	Target waktu penyelesaian
1	2	3	4	5
<b>Tujuan 1 : Meningkatkan pelayanan Prima</b>				
1	Jika gaji dan tunjangan ASN tidak tersedia, maka akan mengganggu motivasi ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Perhitungan Gaji dan Tunjangan ASN yang valid	Kepala Bidang Keuangan dan Akuntansi	1 x sebulan
2	Jika Meningkatnya keluhan pasien atas pelayanan rumah sakit Maka akan mengganggu pelayanan pada pasien	Adanya sarana komunikasi yang memadai	Kepala Bidang Pelayanan Medis	1 x sebulan
3	Jika tidak memadainya sarana dan prasarana Rawat Inap dan Rawat Jalan RS maka akan mengakibatkan terganggunya sistem pelayanan di RSUD	Adanya aplikasi untuk pencatatan terhadap semua usulan sarana dan prasarana baik dari rawat inap dan rawat jalan RS	Kepala Bidang Penunjang Medis	2 x setahun
4	Jika Belum Tercapainya standar pelayanan minimal maka akan mengurangi mutu pelayanan pasien	Adanya tim yang memonitoring dan mengevaluasi mengenai SPM	Kepala Bidang Pelayanan Medis	1 x sebulan
5	Kurangnya pendapatan untuk penunjang operasional RS	Adanya tim yang memonitoring dan mengevaluasi Pendapatan RS	Kepala Bidang Keuangan dan Akuntansi	1 x sebulan
6	Kurangnya pemenuhan kebutuhan obat, BHP dan Gas Medis	Adanya tim yang memonitoring dan mengevaluasi kebutuhan obat, BHP dan Gas Medis	Kepala Bidang Penunjang Medis	1 x sebulan
7	Jika tidak adanya kegiatan verifikasi akreditasi RS Versi SNARS 1.1	Adanya tim RS yang memonitoring dan mengevaluasi kegiatan kegiatan akreditasi walaupun kegiatan verifikasi akreditasi tidak dilakukan di tahun 2021	Kepala Bidang Pelayanan Medis	2 x setahun
8	Jika kelengkapan pasien kurang maka akan terhambatnya pelayanan terhadap pasien bermasalah	aplikasi terpadu Data Masyarakat Miskin	Kepala Bidang Pelayanan Medis	1 x sebulan

9	jika alat kesehatan belum sesuai standar tipe rs maka akan menghambat penunjang pelayanan terhadap masyarakat	Aplikasi sarana dan prasarana	Kepala Bidang Penunjang Medis	1 x setahun
10	Jika pengadaan ambulance tidak terlaksana, maka akan menghambat pelayanan terhadap masyarakat dalam hal merujuk pasien	Aplikasi sarana dan prasarana	Kepala Bidang Pelayanan Medis	1 x setahun



## Lampiran 4

### RENCANA INFORMASI DAN KOMUNIKASI

No	Tujuan	Pengendalian yang direncanakan	Media/Bentuk/ Sarana/Pengo munikasikan	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Meningkatkan pelayanan Prima</b>	Media Informasi	website, facebook, wattshap, papan informasi dan TV	RSUD Dr Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan	Masyarakat	
		Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	Komputer selurus Ruangan RS	RSUD Dr Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan	Masyarakat	
		Evaluasi SPM	surat pemberitahuan, LHE, surat tindak lanjut	RSUD Dr Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan	Seluruh unit layanan, Masyarakat	
		pembahasan tindak lanjut	LHE, surat undangan, surat tindak lanjut	BPK, Inspektorat Propinsi, BPKP dan RSUD Dr Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesir Selatan	Seluruh SKPD yang terkait temuan	
		monitoring tindak lanjut	surat tindak lanjut	RSUD Dr Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesir Selatan	Seluruh SKPD yang terkait temuan	

Lampiran 5

RANCANGAN PEMANTAUAN BERKELANJUTAN ATAS PENGENDALIAN

No	Tujuan	Pengendalian yang direncanakan	Bentuk/ Metode Pemantauan yang diperlukan	Penanggungjawab Pelaksanaan Pemantauan	Waktu Pelaksanaan Pemantauan
1	2	3	4	5	6
1	<b>Meningkatkan pelayanan Prima</b>	evaluasi terhadap system informasi manajemen rumah sakit	sudah ada (oleh atasan langsung)	Direktur/Kabid/KTU	2022
		komitmen unsur terkait	sudah ada (oleh atasan langsung)	Direktur/Kabid/KTU	2022
		Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi terkait verifikasi akreditasi yang tidak dilakukan di tahun 2022	Belum ada	Direktur/Kabid/KTU	2022
		verifikasi laporan	sudah ada (oleh atasan langsung)	Direktur/Kabid/KTU	2022
		Monitoring	sudah ada (oleh atasan langsung)	Direktur/Kabid/KTU	2022



## **CONTROL SELF ASSESSMENT (CSA)**

### IDENTIFIKASI TUJUAN STRATEGIS

**Visi : Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermanfaat, didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional**

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung capaian tujuan/sasaran
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Meningkatkan pelayanan prima	Meningkatkan pelayanan yang bermutu dan profesional kepada masyarakat	<div>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</div> <div>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</div> <div>Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</div> <div>Pengadaan alat kesehatan/Alat penunjang medis fasilitas pelayanan kesehatan</div>


  
 14 Maret 2022  
 Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan  
 dr. H. KEFA, SpPD  
 NIP. 19730103 200212 1 005



## IDENTIFIKASI KEGIATAN DAN TUJUAN KEGIATAN

No	Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Keselaran dengan tujuan/sasaran strategis	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	selaras	
2	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	selaras	
3	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terpenuhinya Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	selaras	
4	Pengadaan alat kesehatan/Alat penunjang medis fasilitas pelayanan kesehatan	Terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan/Alat penunjang medis fasilitas pelayanan kesehatan	selaras	

DIREKTORAT KASABUPATEN  
 RSUD. Dr. MUHAMMAD ZEIN  
 PAINAN  
 dr. HAREFA, SpPD  
 NIP. 19730103 200212 1 005

# IDENTIFIKASI RISIKO

OPD : RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

No	Kegiatan	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada ( Tujuan
1		2	3	4	5	6
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jika gaji dan tunjangan ASN tidak tersedia, maka akan mengganggu motivasi ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Direktur, Kabid Keuangan	Tidak tersedianya anggaran Gaji dan Tunjangan ASN	Terganggunya pelayanan kepada masyarakat
2	Pelayanan dan Penujangan Pelayanan BLUD	Terpenuhinya pelayanan dan penujangan pelayanan BLUD	1. Jika Meningkatnya keluhan pasien atas pelayanan rumah sakit Maka akan mengganggu pelayanan pada pasien 2. Jika tidak memadainya sarana dan prasarana Rawat Inap dan Rawat Jalan RS maka akan mengakibatkan terganggunya sistem pelayanan di RSUD 3. Jika Belum Tercapainya standar pelayanan minimal maka akan mengurangi mutu pelayanan pasien 4. Kurangnya pendapatan untuk penujangan operasional RS 5. Kurangnya pemenuhan kebutuhan obat, BHP dan Gas Medis 6. Jika tidak adanya kegiatan verifikasi akreditasi RS Versi SNARS 1.1	Kabag Tata Usaha Kabid Pelayanan Kabid Penujangan Kabid Penujangan Kabid Penujangan Kabid Pelayanan	1. Meningkatnya keluhan pasien atas pelayanan rumah sakit 2. Meningkatnya keluhan pasien atas pelayanan rumah sakit 3. Meningkatnya keluhan pasien atas pelayanan rumah sakit 4. Meningkatnya keluhan pasien atas pelayanan rumah sakit 5. Meningkatnya keluhan pasien atas pelayanan rumah sakit 6. Adanya Pandemi Covid-19	Terganggunya sistem pelayanan RS Terganggunya sistem pelayanan RS Terganggunya sistem pelayanan RS Terganggunya sistem pelayanan RS Terganggunya sistem pelayanan RS Tidak bisa dilakukan verifikasi akreditasi
3	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terpenuhinya Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Jika kelengkapan pasien kurang maka akan terhambatnya pelayanan terhadap pasien bermasalah	Kabid Pelayanan	Kurangnya kelengkapan pasien	Terganggunya pelayanan terhadap pasien bermasalah



Kegiatan	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan
	2	3	4	5	6
Pengadaan alat kesehatan/Alat penunjang medis fasilitas pelayanan kesehatan	Terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan/Alat penunjang medis fasilitas pelayanan kesehatan	jika alat kesehatan belum sesuai standar tipe rs maka akan menghambat penunjang pelayanan terhadap masyarakat	Kabid Penunjang	kebutuhan alat tidak tersedia di e-katalaog	terkendalanya pengadaan alat kesehatan

  
 Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Paiman  
 dr. HARETA, SPPD  
 NIP. 19730103 200212 1 005

## ANALISIS RISIKO

Tujuan yang didentifikasi	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan	Skor Kemungkinan terjadi	Skor Dampak	Total Skor (7x8)
2	3	4	5	6	7	8	9
ediaan Gaji dan angan ASN	Jika gaji dan tunjangan ASN tidak tersedia, maka akan mengganggu motivasi ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Direktur, Kabid Keuangan	Tidak tersedianya anggaran Gaji dan Tunjangan ASN	Terganggunya proses pelayanan kepada masyarakat	3.31	3.15	10.42
an dan Penunjang an BLUD	1. Jika Meningkatkan keluhan pasien atas pelayanan rumah sakit Maka akan mengganggu pelayanan pada  2. Jika tidak memadainya sarana dan prasarana Rawat Inap dan Rawat Jalan RS maka akan mengakibatkan terganggunya sistem pelayanan di RSUD	Kabag Tata Usaha  Kabag Tata Usaha	1. Meningkatnya keluhan pasien atas pelayanan rumah sakit  2. Meningkatnya keluhan pasien atas pelayanan rumah sakit	Terganggunya sistem pelayanan RS  Terganggunya sistem pelayanan RS	3.23  2.69	2.77  3.15	8.95  8.47
	3. Jika Belum Tercapainya standar pelayanan minimal maka akan mengurangi mutu pelayanan pasien	Kabid Pelayanan	3. Meningkatnya keluhan pasien atas pelayanan rumah sakit	Terganggunya sistem pelayanan RS	2.77	3.08	8.53
	4. Kurangnya pendapatan untuk penunjang operasional RS	Kabid Penunjang	4. Meningkatnya keluhan pasien atas pelayanan rumah sakit	Terganggunya sistem pelayanan RS	3.25	2.92	9.49
	5. Kurangnya pemenuhan kebutuhan obat, BHP dan Gas Medis	Kabid Penunjang	5. Meningkatnya keluhan pasien atas pelayanan rumah sakit	Terganggunya sistem pelayanan RS	3.00	2.92	8.76
	6. Jika tidak adanya kegiatan verifikasi akreditasi RS Versi SNARS	Kabid Pelayanan	6. Adanya Pandemi Covid-19	Tidak bisa dilakukan verifikasi akreditasi	3.08	3.33	10.26
elolaan Jaminan hatan Masyarakat	Jika kelengkapan pasien kurang maka akan terhambatnya pelayanan terhadap pasien bermasalah	Kabid Pelayanan	Kurangnya kelengkapan pasien	Terganggunya pelayanan terhadap pasien bermasalah	3.50	3.25	11.38




Tujuan yang didentifikasi	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan	Skor Kemungkinan terjadi	Skor Dampak	Total Skor (7x8)
Adanya alat kesehatan/Alat penunjang pelayanan kesehatan	Jika alat kesehatan belum sesuai standar tipe rs maka akan menghambat penunjang pelayanan terhadap masyarakat	Kabid Penunjang	kebutuhan alat tidak tersedia di e-kataloag	terkendalanya pengadaan alat kesehatan	3.25	3.25	10.56

  
 Paimpor, 14 Maret 2022  
 Direktur RSUD Paimpor Muhammad Zein Paima  
 dr. HAREFA, SPPD  
 NIP. 19730103 200212 1 005





## PETA RISIKO



Keterangan:

Tingkat I : Level risiko sangat rendah

Tingkat II : Level risiko rendah

Tingkat III : Level risiko tinggi

Tingkat IV : Level risiko sangat tinggi

# RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN

r. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

ujian yang Identifikasi	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang Harus ada	Pengendalian yang sudah ada	Efektivitas Pengendalian yang ada	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
2	3	4	5	6	7	8	9
Pelayanan Gaji dan ASN	Jika gaji dan tunjangan ASN tidak tersedia, maka akan mengganggu motivasi ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Perhitungan Gaji dan Tunjangan ASN yang valid	telah terdapat dalam Aplikasi	efektif	sarana informasi yang mudah diakses	Kabid Keuangan	1 Tahun
dan Pelayanan	1. Jika Meningkatkan keluhan pasien atas pelayanan rumah sakit Maka akan mengganggu pelayanan pada pasien	Adanya sarana komunikasi yang memadai	telah adanya media informasi seperti website, facebook, whatsapp, papan informasi dan TV	efektif	sarana informasi yang mudah diakses		
	2. Jika tidak memadainya sarana dan prasarana Rawat Inap dan Rawat Jalan RS maka akan mengakibatkan terganggunya sistem pelayanan di RSUD	Adanya aplikasi untuk pencatatan terhadap semua usulan sarana dan prasarana baik dari rawat inap dan rawat jalan RS	Semua usulan sudah dicatat secara manual	kurang efektif			
	3. Jika Belum Tercapainya standar pelayanan minimal maka akan mengurangi mutu pelayanan pasien	Adanya tim yang memonitoring dan mengevaluasi mengenai SPM	Semua data SPM sudah dikumpulkan di bidang terkait, namun tidak ada monitoring dan evaluasi dari Tim SPM	kurang efektif			
	4. Kurangnya pendapatan untuk penunjang operasional RS	Adanya tim yang memonitoring dan mengevaluasi Pendapatan RS	Semua data pendapatan sudah dikumpulkan di bidang terkait	kurang efektif			
	5. Kurangnya pemenuhan kebutuhan obat, BHP dan Gas Medis	Adanya tim yang memonitoring dan mengevaluasi kebutuhan obat, BHP dan Gas Medis	Semua data kebutuhan obat, BHP dan Gas medis sudah dikumpulkan di bidang terkait	kurang efektif			



Jurnal yang Identifikasi	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang Harus ada	Pengendalian yang sudah ada	Efektivitas Pengendalian yang ada	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
2	3	4	5	6	7	8	9
	6. Jika Tidak adanya kegiatan verifikasi akreditasi RS Versi SNARS 1.1	Adanya tim RS yang memonitoring dan mengevaluasi kegiatan kegiatan akreditasi walaupun kegiatan verifikasi akreditasi tidak dilakukan di tahun 2021	data sudah tersedia di masing-masing ruangan	kurang efektif			
Jalan Jamuran Masyarakat	Jika kelengkapan pasien kurang maka akan terhambatnya pelayanan terhadap pasien bermasalah	aplikasi terpadu Data Masyarakat Miskin	Kriteria Pasien yang dapat bantuan	kurang efektif	Aplikasi terpadu masyarakat miskin	Kabid Pelayanan	1 Tahun
Jalan alat tan/Alat yang medis s pelayanan tan	jika alat kesehatan belum sesuai standar tipe rs maka akan menghambat penunjang pelayanan terhadap masyarakat	Aplikasi sarana dan prasarana	Rencana Pengadaan sesuai Standar Tipe RS	efektif	sarana informasi yang mudah diakses	Kabid Penunjang	1 Tahun


  
 dr. HAREFA, SPPD
   
 NIP. 19730103 200212 1 005

## INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Jenis yang Diidentifikasi	Pengendalian Yg Direncanakan	Bentuk/ Sarana Komunikasi	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Waktu Pelaksanaan
2	3	4	5	6	7
Bantuan Gaji dan Tunjangan	sarana informasi yang mudah diakses	Laporan	Kabid Keuangan	ASN	1 Tahun
Bantuan dan Penujangan BLUD	sarana informasi yang mudah diakses	Laporan	Direktur, KTU, Kabid Keuangan, Kabid Pelayanan, Kabid Penujangan	masyarakat	1 Tahun
Pengelolaan Jaminan Kesehatan	Aplikasi terpadu masyarakat miskin	Laporan	Kabid Pelayanan	masyarakat	1 Tahun
Pengadaan alat kesehatan/Alat kesehatan yang medis fasilitas kesehatan	sarana informasi yang mudah diakses	Laporan	Kabid Penujangan	masyarakat	1 Tahun

Painan, 14 Maret 2022

Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan


  
 dr. HAREFA, SpPD  
 NIP. 19730103 200212 1 005



## DAFTAR RANCANGAN PEMANTAUAN

Uraian yang Diidentifikasi	Uraian Pengendalian	Metode Pemantauan yang ada	Pemantauan yang akan digunakan			Tindakan Korektif Yang Diperlukan
			Metode Pemantauan	Dilakukan Oleh	Waktu	
2	3	4	5	6	7	8
Uraian Gaji dan Uraian ASN	sarana informasi yang mudah diakses	Sudah ada	Pemantauan berkelanjutan	untuk pemantauan berkelanjutan oleh Atasan Langsung;	1 Tahun	
Uraian dan Peningkatan BLUD	sarana informasi yang mudah diakses	Sudah ada	Pemantauan berkelanjutan	untuk pemantauan berkelanjutan oleh Atasan Langsung;	1 Tahun	
Uraian Jaminan Kesehatan Masyarakat	Aplikasi terpadu masyarakat miskin	Sudah ada	Pemantauan berkelanjutan	untuk pemantauan berkelanjutan oleh Atasan Langsung;	1 Tahun	
Uraian alat kesehatan/Alat Peningkatan medis fasilitas kesehatan	sarana informasi yang mudah diakses	Sudah ada	Pemantauan berkelanjutan	untuk pemantauan berkelanjutan oleh Atasan Langsung;	1 Tahun	

Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan  
 14 Maret 2022



dr. MAREFA, SPPD

NIP. 19730103 200212 1 005